



BUPATI GOWA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA
NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (7), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (4), Pasal 12 ayat (4), Pasal 13 ayat (4), Pasal 20 ayat (3), Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (6) dan Pasal 42 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5008) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

13. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kriteria Kawasan Peruntukan Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 79 Tahun 2013 tentang Pedoman Kesesuaian Lahan Pada Komoditas Tanaman Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1041);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 727);
18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 277);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gowa Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2019 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GOWA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gowa.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Gowa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gowa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pernbantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
7. Lahan Baku Sawah adalah lahan sawah yang merupakan areal tanah pertanian basah dan/atau kering yang digenangi air secara periodik dan/atau terus menerus ditanami padi dan/atau diselingi dengan tanaman semusim lainnya.
8. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
10. Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dijindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
11. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaanjutan yang sejanjutnya disebut LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan pada masa yang akan datang.
12. Kawasan Pertanian Pangan Berkelaanjutan yang sejanjutnya disebut KP2B adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelaanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.
15. Berkelaanjutan adalah penggunaan lahan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi berikutnya.
16. Petani Pangan yang selanjutnya disebut Petani adalah setiap warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengusahakan Lahan untuk komoditas pangan pokok di Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat tujuan, kebijakan pengembangan, strategi pengembangan, penetapan rencana struktur ruang wilayah, penetapan rencana pola ruang wilayah, penetapan

- Kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, serta pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
- 18. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota.
 - 19. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
 - 20. Ganti Rugi adalah pengantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau nonfisik sebagai akibat pengadaan tanah kepada yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan/atau benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan tanah.
 - 21. Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, penyeragaman, penyimpanan dan pengamanan, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyampaian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, dan penyelenggaraan mekanismenya pada perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - 22. Data Dasar adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi lahan pertanian pangan berkelanjutan.
 - 23. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan LP2B.
 - 24. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 - 25. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan yang selanjutnya disebut Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
 - 26. Tim Verifikasi adalah tim yang melakukan proses pengecekan ulang data lahan pertanian pangan berkelanjutan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberikan Perlindungan LP2B yang dilakukan terhadap Lahan Pertanian Pangan dan LCP2B yang berada di dalam atau di luar KP2B;
- b. memberikan arah pengendalian bagi alih fungsi Lahan pertanian akibat pertumbuhan demografi, sosial dan ekonomi Daerah; dan
- c. memberikan arah penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang RTRW, RDTR, rencana jangka panjang daerah, rencana jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kawasan dan Lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- b. menjamin tersedianya lahan Pertanian Pangan secara berkelanjutan;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan Pertanian Pangan milik Petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan Petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan pemberdayaan Petani;
- g. mempertahankan keseimbangan ekologi; dan
- h. mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tugas, tata kerja dan fungsi Tim Verifikasi Perlindungan LP2B;
- b. penetapan LP2B;
- c. kriteria dan persyaratan kawasan, Lahan dan LCP2B;
- d. pembinaan, pemanfaatan, pengendalian dan/atau Perlindungan LP2B;
- e. pemberian Insentif dan disinsentif Perlindungan LP2B;
- f. tata cara alih fungsi LP2B; dan
- g. Sistem Informasi LP2B.

BAB IV TUGAS, TATA KERJA DAN FUNGSI TIM PERLINDUNGAN LP2B

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 5

- (1) Bupati menetapkan Tim Verifikasi Perlindungan LP2B;
- (2) Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan verifikasi penetapan peta LP2B dan/atau Lahan sawah yang dilindungi;
 - b. melaksanakan sinkronisasi hasil verifikasi LP2B dan/atau Lahan sawah yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. mengusulkan penetapan peta LP2B dan/atau Lahan sawah yang dilindungi; dan
 - d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian alih fungsi LP2B dan/atau Lahan sawah yang dilindungi.
- (3) Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua : Bupati;
 - b. ketua harian: Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura;
 - c. anggota :
 - a. Kepala Kantor Pertanahan;
 - b. Kepala BAPPEDA;
 - c. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - d. Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - e. Kepala Dinas Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - f. Kepala BPS;
 - g. Kepala UPT KPH Jeneberang; dan

h. Perwakilan Akademisi/Asosiasi Profesi/Tokoh
Masyarakat.

- (4) Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan Tugasnya dibantu oleh tim pelaksana;
- (5) Tim Verifikasi dan tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Tata Kerja

Pasal 6

Tata Kerja Tim Verifikasi Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. persiapan pengumpulan dan pengolahan data subjek, objek dan luas LP2B melalui:
 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 2. koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan melalui sinkronisasi data penataan ruang;
 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian melaksanakan sosialisasi tentang penetapan LP2B; dan
 4. sosialisasi sebagaimana dimaksud pada angka 3, dilakukan terhadap:
 - a) Perangkat Daerah terkait di Daerah;
 - b) pemerintah kecamatan;
 - c) pemerintah desa/kelurahan;
 - d) kepala dusun/lingkungan;
 - e) penyuluh pertanian lapangan;
 - f) kelompok tani; dan
 - g) tokoh masyarakat.
- b. mekanisme pengumpulan data subjek, objek, dan luas LP2B sebagai berikut:
 1. pemerintah desa/kelurahan melakukan inventarisasi data subjek, objek dan luas LP2B ditingkat desa/kelurahan; dan
 2. pemerintah desa/kelurahan membuat kesepakatan dengan pemilik Lahan untuk mendapat persetujuan dari pemilik Lahan dengan mekanisme melalui musyawarah mufakat.
- c. mekanisme pengolahan data subjek, objek, dan luas LP2B sebagai berikut:
 1. Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pertanian melakukan pengolahan data subjek, objek dan luas LP2B; dan
 2. pengolahan data dan hasil pengolahan data subjek, objek dan luas LP2B sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan data subjek, objek dan luas LP2B.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 7

Fungsi Tim Verifikasi Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebagai berikut:

- a. verifikasi dan klarifikasi Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi;

- b. sinkronisasi hasil verifikasi dan klarifikasi Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi sebagai bahan kebijakan terhadap penyusunan Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi;
- c. pengusulan Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi oleh rapat Tim Verifikasi;
- d. penetapan Peta LP2B / Lahan Sawah yang dilindungi oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/ pertanahan dan tata ruang; dan
- e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengendalian alih fungsi lahan sawah.

BABV PENETAPAN LP2B

Pasal 8

Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dimuat dalam RTRW, RDTR, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Pasal 9

- (1) Bupati menetapkan LP2B dengan jangka waktu 20 (dua puluh) tahun untuk jangka panjang, 5 (lima) tahun untuk jangka menengah dan 1 (satu) tahun untuk jangka pendek.
- (2) Penetapan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RTRW, RDTR, rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.
- (3) Penetapan LP2B jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi dan sasaran serta penyiapan luas Lahan cadangan dan luas Lahan Baku Sawah.
- (4) Lahan Baku Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Peta sebaran Lahan Baku Sawah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (6) Penetapan LP2B jangka pendek memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.
- (7) Perlindungan LP2B dilakukan dengan penetapan:
 - a. KP2B;
 - b. LP2B di dalam dan di luar KP2B; dan
 - c. LCP2B di dalam dan di luar KP2B.
- (8) penetapan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, meliputi LP2B di dalam dan diluar KP2B.
- (9) LP2B ditetapkan meliputi Lahan basah dan Lahan kering dan tersebar di 18 (delapan belas) kecamatan di Daerah.
- (10) Peta perlindungan LP2B dan Penetapan Luasan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar pengaturan zonasi sebagaimana tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI KRITERIA DAN SYARAT KP2B

Bagian Kesatu Kriteria KP2B

Pasal 10

- (1) Memiliki hamparan lahan dengan luasan tertentu sebagai LP2B dan/atau LCP2B.
- (2) Menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat setempat, kabupaten/kota, dan/atau nasional.

Bagian Kedua Syarat KP2B

Pasal 11

Persyaratan KP2B meliputi:

- a. berada di dalam atau di luar kawasan peruntukan pertanian; dan
- b. termuat dalam Rencana Perlindungan LP2B.

BAB VII KRITERIA DAN SYARAT LP2B

Bagian Kesatu Kriteria LP2B

Pasal 12

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LP2B harus memenuhi kriteria:
 - a. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - b. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan;
 - c. didukung infrastruktur dasar; dan
 - d. telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. kesatuan hamparan lahan harus memenuhi skala ekonomi yang didasarkan atas ketentuan rasio pendapatan dengan biaya usaha tani minimal lebih besar dari 1 (satu), penghasilan usaha tani mampu memenuhi kebutuhan minimal hidup sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau rasio keuntungan dengan tingkat upah minimum tingkat Daerah minimal lebih besar 1(satu);
 - b. berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka ditetapkan luas minimal lahan per satuan hamparan LP2B;
 - c. dalam hal luas lahan eksisting per satuan hamparan lahan kurang dari kriteria luasan lahan per satuan hamparan LP2B maka lahan tersebut dikelola secara bersama sehingga diperoleh luasan minimal penetapan LP2B;
 - d. petani yang lahannya kurang dari luasan kesatuan hamparan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada huruf c berhak atas jaminan sosial sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
- semua lahan beririgasi dapat ditetapkan sebagai LP2B;
 - lahan rawa pasang surut/lebak dapat ditetapkan sebagai LP2B dengan memperhatikan kedalaman gainbut serta konservasi tanah dan air;
 - lahan tidak beririgasi dapat ditetapkan sebagai LP2B dengan memperhatikan besaran curah hujan tahunan minimal 1000 (seribu) mm/tahun.
 - tersedia minimal cukup unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman pangan pokok sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kriteria didukung ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan sebagai berikut:
- ketentuan jaringan irigasi diatur berdasarkan jenis LP2B.
 - dalam hal jenis LP2B merupakan lahan beririgasi maka harus tersedia jaringan irigasi tersier dan/atau rencana pembangunan jaringan tersier.
 - dalam hal jenis LP2B merupakan lahan rawa pasang surut/lebak maka harus tersedia jaringan drainase primer dan sekunder dan/atau telah tersedia rencana jaringan drainase tersier.
 - dalam hal LP2B merupakan lahan tidak beririgasi maka harus tersedia rencana pembangunan irigasi air permukaan dan/atau air bawah tanah.
 - tersedia akses jalan dan jembatan yang dapat digunakan sebagai sarana transportasi sarana prasarana dan hasil pertanian.
- (5) Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditentukan dengan pertimbangan:
- diukur dengan besaran produktivitas, intensitas pertanaman, ketersedian air, penerapan kaidah konservasi lahan dan air serta daya dukung lingkungan;
 - produktivitas minimal LP2B yang merupakan lahan beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:
 - padi 3 (tiga) ton/ha
 - ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha
 - ubi kayu 100 (seratus) ton/ha
 - produktivitas minimal LP2B yang merupakan lahan rawa/lebak, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:
 - padi 2 (dua) ton/ha
 - ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha
 - ubi kayu 100 (seratus) ton/ha
 - produktivitas minimal LP2B yang merupakan lahan tidak beririgasi, masing-masing komoditas pangan pokok adalah sebagai berikut:
 - padi 2 (dua) ton/ha
 - ubi jalar 75 (tujuh puluh lima) ton/ha
 - ubi kayu 100 (seratus) ton/ha
 - intensitas pertanaman untuk tanaman pangan pokok semusim pada LP2B baik di lahan beririgasi, lahan rawa/lebak atau lahan tidak beririgasi minimal 2 (dua) kali setahun;
 - jaminan ketersediaan air minimal memenuhi kebutuhan air pertumbuhan tanaman berdasarkan jenis komoditas pangan pokok;
 - pemanfaatan LP2B harus menerapkan kaidah konservasi lahan dan air;

- h. pemanfaatan LP2B harus ramah lingkungan, memperhatikan daya dukung lahan dan kelestarian lingkungan;
- i. pemanfaatan LP2B diusahakan setiap tahun mengikuti pola dan musim tanam;
- j. Petani bersedia memanfaatkan lahannya untuk tanaman pangan; dan
- k. Petani bersedia melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi di tingkat usaha tani secara kelembagaan atau kelompok.

Bagian Kedua
Syarat LP2B

Pasal 13

- (1) Persyaratan LP2B meliputi:
 - a. berada di dalam atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
 - b. telah ditetapkan dalam Rencana Perlindungan LP2B.
- (2) Berdasarkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka persyaratan secara detail dijabarkan sebagai berikut:
 - a. berada di dalam/atau di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan:
 1. berada di dalam kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
 2. batasan kawasan ditetapkan atas dasar batas administrasi daerah; dan
 3. berada didalam kawasan peruntukan pertanian dan dimuat dalam RTRW Nasional, RTRW provinsi dan/atau RTRW Daerah.
 - b. dimuat dalam Rencana Perlindungan LP2B, Persyaratan mengenai dimuat dalam Rencana Perlindungan LP2B mutatis mutandis dengan ketentuan persyaratan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dalam Rencana Perlindungan LP2B.

BAB VIII
KRITERIA DAN SYARAT LCP2B

Bagian Kesatu
Kriteria LCP2B

Pasal 14

- (1) Lahan yang dapat ditetapkan menjadi LCP2B harus memenuhi kriteria:
 - a. berada di dalam dan/atau diluar kawasan peruntukan pertanian;
 - b. berada pada kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
 - c. memiliki potensi sesuai, sangat sesuai atau agak sesuai untuk peruntukan pangan; dan
 - d. didukung infrastruktur dasar.
- (2) Kriteria lahan yang berada pada kesatuan hamparan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditentukan dengan mempertimbangkan:
 - a. paling sedikit memiliki luas 500 (lima ratus) hektar dalam satu kawasan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - b. paling sedikit seluas 5 (lima) hektar per satuan hamparan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kriteria lahan yang memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditentukan dengan mempertimbangkan:

- a. lahan yang ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan harus memiliki potensi teknis lahan yang sesuai dengan peruntukan pertanian tanaman pangan;
 - b. terdapat sumber air baik berupa air permukaan maupun air tanah yang dapat digunakan untuk budidaya tanaman;
 - c. terdapat lahan potensial untuk dikembangkan menjadi daerah irigasi dan non irigasi; dan
 - d. petani bersedia untuk mengembangkan tanaman pangan di lokasi tersebut.
- (4) Kriteria didukung ketersediaan infrastruktur dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pembangunan infrastruktur dasar pada Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sudah termuat dalam rencana struktur ruang meliputi rencana pengembangan jaringan transportasi jalan dan jaringan sumber daya air dalam RTRW Provinsi dan Daerah.

Bagian Kedua
Syarat LCP2B

Pasal 15

Persyaratan LCP2B meliputi:

- a. tidak dalam sengketa;
- b. status kepemilikan dan penggunaan tanah yang sah;
- c. termuat dalam Rencana Perlindungan LP2B.

BABIX
PEMBINAAN KEPADA SETIAP ORANG YANG TERIKAT DENGAN
PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP LP2B

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B dan Perlindungan LP2B;
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka evaluasi perkembangan LP2B; dan
 - b. pemberian informasi dan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.

BABX
PEMBERIAN INSENTIF DAN DISINSENTIF PENGENDALIAN LP2B

Bagian Kesatu
Pemberian Insentif Pengendalian LP2B

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Insentif perlindungan LP2B kepada Petani berupa:
- a. bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B; dan/atau

- g. penghargaan bagi petani berprestasi tinggi.
- (2) Dalam hal pemberian bantuan keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui:
- ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - Pemerintah Daerah dapat menyediakan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan pada LP2B milik Petani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - penyediaan dana untuk memfasilitasi keringanan pajak bumi dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan kriteria yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui:
- pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur pertanian;
 - pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi tersier;
 - pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal;
 - pembinaan dan pengawasan penangkar benih;
 - penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul ditugaskan kepada lembaga penelitian, perguruan tinggi, dan/atau lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - hasil penelitian dan pengembangan benih dan varietas unggul sebagaimana dimaksud pada huruf c disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- (5) Kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi; dan
 - penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada huruf a diselenggarakan melalui kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan melalui:
- paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida; dan
 - pemberian kepada Petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Tim Verifikasi dan Tim Pelaksana yang dibentuk oleh Bupati;
- (7) bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, disediakan melalui:
- anggaran pendapatan dan belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah; dan
 - program dan penganggaran bantuan dana penerbitan sertifikat dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (8) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diberikan dalam bentuk:
- pejatiha n, piagam dan bentuk lainnya yang bersifat stimulan; dan

- b. penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk oleh Bupati; dan
- c. ketentuan mengenai kriteria dan tata cara penilaian Petani berprestasi tinggi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberian Disinsentif Pengendalian LP2B

Pasal 18

- (1) Pemberian Disinsentif dilakukan dengan pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:
 - a. Petani tidak memenuhi kewajiban Perlindungan LP2B;
 - b. Petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan/atau
 - c. LP2B telah dialih fungsikan, selain untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana.

BAB XI
TATA CARA ALIH FUNGSI LP2B

Pasal 19

- (1) Tata cara alih fungsi LP2B dapat dilaksanakan setelah memenuhi semua persyaratan dan kriteria.
- (2) Persyaratan tata cara alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan lahan pengganti terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan yang dialihfungsikan.
- (3) Kriteria tata cara alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang meliputi jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagar alam dan/atau pembangkit dan jaringan listrik;
 - b. sawah yang berada di wilayah rawan bencana gunung berapi apabila terkena bencana sehingga menimbulkan perubahan bentang muka lahan maka status sawahnya dapat diubah menjadi peruntukan lainnya atas rekomendasi institusi/lembaga yang mempunyai kewenangan bidang pengendalian bencana, dan jika sawah yang tergerus banjir lahar dingin dan tidak dimungkinkan lagi untuk diperbaiki dan dipertahankan fungsinya sebagai lahan sawah maka dapat dialihfungsikan menjadi peruntukan lain atas rekomendasi institusi/lembaga yang mempunyai kewenangan bidang pengendalian bencana; dan
 - c. selain untuk kepentingan umum dan bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Alih Fungsi LP2B dapat dilakukan untuk pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan

- (4) Pemohon alih fungsi LP2B di Daerah mengusulkan kepada Bupati.
- (5) Pemohon Alih Fungsi LP2B lintas Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati mengusulkan kepada Gubernur.
- (6) pemohon alih fungsi LP2B lintas provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati dan Gubernur mengusulkan kepada Presiden.
- (7) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pertanian.

Pasal20

Tata Cara Alih Fungsi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 sebagai acuan Pemerintah Daerah untuk kelancaran pelaksanaan Alih Fungsi LP2B.

BAB XII PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI LP2B

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B meliputi penyelenggaraan Sistem Informasi Daerah yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pertanahan dilingkup Pemerintah Daerah setelah berkoordinasi dengan Bupati.
- (2) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tanaman pangan dan hortikultura, pemetaan, pertanahan, pekerjaan umum, statistik dan instansi terkait lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Sistem Informasi LP2B meliputi:
 - a. penyediaan data dasar LP2B;
 - b. distribusi produk Sistem Informasi; dan
 - c. pemutakhiran penyediaan data dasar LP2B.

Pasal 22

- (1) Bupati wajib melakukan pemantauan data dan Informasi serta pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LP2B.
- (2) Pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan Informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pemantauan data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pemantauan.

Pasal23

- (1) Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi LP2B dilakukan melalui pembandingan Informasi secara berkala terhadap:
 - a. tutupan LP2B; dan/atau
 - b. pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam:
 - a. neraca tutupan lahan; dan/atau
 - b. neraca pemilikan dan penguasaan tanah pada LP2B.

Pasal 24

Bupati menyampaikan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) dan Pasal 23 ayat (2) secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Gubernur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Berita
Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Desember 2022



Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 2 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GOWA,



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022 NOMOR .32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN



LUAS LAHAN BAKU SAWAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022

No	KECAMATAN	LUASAN (Ha)			TOTAL	
		KP2B		NON KP2B		
		LCP2B	LP2B			
1	Bajeng	10,51	2.571,52	557,81	3.139,84	
2	Bajeng Barat	-	1.175,90	74,61	1.250,51	
3	Barombong	-	897,82	533,74	1.431,56	
4	Biringbulu	211,29	1.883,84	131,72	2.226,85	
5	Bontolempanggang	3,71	1.720,91	77,53	1.802,15	
6	Bontomarannu	18,95	890,09	405,71	1.314,76	
7	Bontonompo	-	2.461,38	241,95	2.703,32	
8	Bontonompo Selatan	-	1.906,90	174,22	2.081,12	
9	Bungaya	123,20	1.706,72	72,67	1.902,58	
10	Manuju	4,50	1.583,76	65,77	1.654,02	
11	Palangga	-	2.062,85	822,31	2.885,16	
12	Parangloe	40,45	1.252,69	104,50	1.397,64	
13	Parigi	9,48	1.680,95	54,24	1.744,67	
14	Pattallassang	-	1.956,68	459,55	2.416,24	
15	SombaOpu	-	246,03	598,51	844,54	
16	Tinggimoncong	334,95	1.815,78	91,09	2.241,82	
17	Tombolopao	841,61	2.252,03	128,06	3.221,70	
18	Tom pobullu	260,71	2.011,67	83,94	2.356,32	
Total		1.859,36	30.077,50	4.677,93	36.614,79	




LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

PETA SEBARAN LAHAN BAKU SAWAH
KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022



LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

PETA PERLINDUNGAN LAHAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN
BERKELANJUTAN KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022



LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI GOWA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GOWA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN

PENETAPAN LUASAN LP2B DALAM KABUPATEN GOWA
TAHUN 2022

No	KECAMATAN	LUASAN (Ha)	
		LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LCP2B)	LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)
1	Bajeng	10,51	2.571,52
2	Bajeng Barat	-	1.175,90
3	Barombong	-	897,82
4	Biringbulu	211,29	1.883,84
5	Botolempanggang	3,71	1.720,91
6	Bontomarannu	18,95	890,09
7	Bontonompo	-	2.461,38
8	Bontonompo Selatan	-	1.906,90
9	Bungaya	123,20	1.706,72
10	Manuju	4,50	1.583,76
11	Pallangga	-	2.062,85
12	Parangloe	40,45	1.252,69
13	Parigi	9,48	1.680,95
14	Pattallassang	-	1.956,68
15	SombaOpu	-	246,03
16	Tinggimoncong	334,95	1.815,78
17	Tombolopao	841,61	2.252,03
18	Tompobulu	260,71	2.011,67
Total		1.859,36	30.077,50



**PETA KETETAPAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

KABUPATEN BONE

KABUPATEN MAROS

KOTA MAKASSAR

Tombolopao
Tinggimoncong
Pariggi
Bontolempanggang
Manuju
Bungaya
Biringbulu
Bajeng Barai
Palangga
Bontomarannu
Bontonombo
Bajeng Barai
Biringbulu
Bontonombo
Selatan

KABUPATEN TAKALAR

KABUPATEN SINJAI

KABUPATEN BULUKUMBA

KABUPATEN BANTAENG

KABUPATEN JENEPOINTO

KABAG HURUM

**PETA KETETAPAN
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

KABUPATEN BONE

KABUPATEN MAROS

KOTA MAKASSAR

Tombolopao
Tinggimoncong
Pariggi
Bontolempanggang
Manuju
Bungaya
Biringbulu
Bajeng Barai
Palangga
Bontomarannu
Bontonombo
Bajeng Barai
Biringbulu
Bontonombo
Selatan

KABUPATEN SINJAI

KABUPATEN BULUKUMBA

KABUPATEN BANTAENG

KABUPATEN JENEPOINTO

KABAG HURUM

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

0,5°

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°45'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

120°5'

0,5°

0,5°


0,5°

0,5

**PETA KETETAPAN LAHAN
CADANGAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

SKALA : 1:321.110
3 0 3 6 9 Km


Projeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BKG, 2018)
Sumber Peta : Peta Lahan Baku Savoh (LBS) ATR/BPN 2019
Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022
Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLTB 2022 Kab. Gowa




PETA LOKASI

KETERANGAN
Batas kabupaten/kota
Batas kecamatan
Lokasi
Lokasi Puncak
Garis Pematang

Simbol	Sumber	Ketetapan LCP28	Luas (Ha)
Yellow Box	LBS 2019	Tegalan Non Pangan	1450,65
Orange Box	Interpretasi Citra Satelite	Tegalan Non Pangan	408,51
Total			1859,36



**DINASTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KAB. GOWA PROV. SULAWESI SELATAN
Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa
Tahun 2022**




**PETA SEBARAN LAHAN BAKU
SAWAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2022**
**REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

N
SKALA : 1:321.110



Proyeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BKG, 2018)
Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
- Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022
Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLPB 2022 Kab. Gowa



PETA LOKASI

KETERANGAN

- Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan
- Sungai
- Darau
- Garis Pantai

Simbol	Lahan Baku Sawah Tahun 2022	Luas (Ha)
KP2B	LP2B	30077,50
	LCP2B	1859,36
	Total KP2B	31936,86
Non KP2B	Terbengun	4677,93
Total Non KP2B		4677,93
	Total	36614,79


Disetujui-Oleh :

Bupati Kabupaten Gowa




Dr. Adi Apur Puricheha Ichsan, S.H., M.H.
DINASTANAMAN-PANGAN DAN HORTIKULTURA

KAB. GOWA PROV. SULAWESI SELATAN
Jl. Tumanuring No. 17 Sungguminasa




Tahun 2022



**PETA SEBARAN INDEKS PERTANAMAN
PADA LAHAN BAKU SAWAH**
**REKOMENDASI PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

SKALA : 1:321.110
0 3 6 9 Km

Projeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BIG, 2018)
Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
- Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022
Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLPB 2022 Kab. Gowa



KETERANGAN


Batas kabupaten/kota
Batas kecamatan
Sungai
Danau
Garis Pantai

Simbol	Indeks Pertanaman Luas (Ha)	Total
50	6,13	
100	8613,29	
150	65,21	
200	13884,66	
250	152,42	
300	6440,12	
	29161,82	

Disetujui Oleh :

Bupati Kabupaten Gowa
Dr. Adyan Purichta Ichsan Sy., SH., MH


DINASTANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KAB. GOWA PROV. SULAWESI SELATAN
Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa
Tahun 2022



PETA SEBARAN IRIGASI PADA LAHAN BAKU SAWAH REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022

SKALA : 1:321.110

Proyeksi Peta	: Cyberspatial Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid	: Grid 1:100000
Peta Dasar	: Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BIG, 2018)
Sumber Peta	<ul style="list-style-type: none"> - Peta Lahan Bakau Sawah (LBS) ATUREPN 2019 - Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022
Penyelesaian Peta	: Tim Teknis R-PHP2B 2022 Kab. Gowa



KETERANGAN


Boss kahupakenkō บอส กะหุปักก็นโค
Sunpi สุนพิ
Danai ดานาย
Gaoi Bann แก้อย บัน

Symbol	Jenis Lahan	Luas (Ha)	
	Ingrasi Teknis Basik	10264,00	
	Ingrasi Teknis Buruk	1945,15	
	Ingrasi Non Teknis Basik	5046,70	
	Ingrasi Non Teknis Buruk	15735,9	
	Non Ingrasi	10169,64	
	Non Lahan	162,75	
	Total	29161,62	

Disetujui Oleh : 



**DINASTI NĀRĀN-BĀNGAN DAN HORTIKULTURA
KAB. GOWA PROV. SULAWESI SELATAN**
Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa
Tahun 2022




PETA SEBARAN JENIS LAHAN

REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022

N
SKALA : 1:321.110
3 0 3 6 9 Km.



Proyeksi Peta : Cyndrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala:1:25.000 (BIG, 2018)
Sumber Peta : Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
- Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022
Penyusun Peta : Tim Teknis RPLPB 2022 Kab. Gowa

PETA LOKASI



KETERANGAN
— Batas kabupaten/kota
— Batas kecamatan
— Sungai
— Danau
— Garis Pantai


Simbol	Jenis Lahan	Luas (Ha)
	Sawah Irigasi	18829,43
	Sawah Lebak	162,75
	Sawah Tadah Hujan	10162,64
	Total	29161,82



**PETA UPADATING
LAHAN BAKU SAWAH TAHUN 2022
REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**


N
SKALA : 1:321.110
3 0 3 6 9 Km

Projeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Scale 1:25.000 (BIG, 2018)
Sumber Peta : Hasil Observasi Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
Hasil Observasi Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
Tim Teknis RPLP2B 2022 Kab. Gowa
Penyusun Peta : Tim Teknis RPLP2B 2022 Kab. Gowa



KETERANGAN
Batas kabupaten/kota
Batas kecamatan
Batas desa
Garis pantai

Symbol	Sumber	Updating LBS	Lulus (Ha)
Green	Sewah	26.971,1	26.971,1
Yellow	Tegalan	2.106,3	2.106,3
Red	Terbangun	4.677,9	4.677,9
Blue	Tubuh Ar	49,2	49,2
Purple	Lemaya	5,3	5,3
Total LBS 2019		32.701,5	32.701,5
Interpretei Cera	Sewah	647	647
Tegalan		1.751,4	1.751,4
Total Interpretasi Cera		1.751,4	1.751,4
Total		26.454	26.454



**PETA SEBARAN SUMBER AIR
PADA LAHAN BAKU SAWAH
REKOMENDASI PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

KABUPATEN BONE

KABUPATEN MAROS

N

SKALA : 1:321.110



Projeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BIG, 2018)
Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
Penyusun Peta : Hasil Observasi Lapanagan Tahun 2022
Penyelesaian : Tim Teknis R-PLPB 2022 Kab. Gowa

PETA LOKASI




KETERANGAN

Batas kabupaten/kota	Sungai
Batas kecamatan	Danau
—	Garis Pantai

Simbol	Sumber Air	Luas (Ha)
■	Ada	25216,37
■	Tidak Ada	3945,45
Total		29161,82




**DINASTI TANAMANTPANGAN DAN HORTIKULTURA
KAB. GOWA PROV. SULAWESI SELATAN**
Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa
Tahun 2022



**PETA SEBARAN JALAN USAHA TANI
PADA LAHAN BAKU SAWAH**
**REKOMENDASI PELINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

SKALA : 1:321.110
0 Km
3 0 3 6 9

Projeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BIG, 2018)
Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (LBS) ATR/BPN 2019
- Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022
Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLP2B 2022 Kab. Gowa



KETERANGAN

- Batas kabupaten/kota
- Batas kecamatan
- Sungai
- Danau
- Gant Parasai


Simbol	Jalan Usaha Tani	Luas (Ha)
■ Baik		1041,97
■ Buruk		1914,17
■ Tidak Ada		26205,68
■ Total		29161,82

Disediakan Oleh :



**DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
KAB. GOWA PROV. SULAWESI SELATAN**
Jl. Tumanurung No. 17 Sungguminasa
Tahun 2022


ASS BIDANG PEMERINTAHAN
KABAG HUKUM



**PETA SEBARAN PRODUKTIVITAS
PADA LAHAN BAKU SAWAH**
**REKOMENDASI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN
PANGAN BERKELANJUTAN TA 2022**

SKALA: 1:321.110
N

Projeksi Peta : Cylindrical Equal Area dan Datum WGS 84
Sistem Grid : Geografi
Peta Dasar : Peta Rupa Bumi Indonesia Digital Skala 1:25.000 (BKG, 2018)
Sumber Peta : - Peta Lahan Baku Sawah (ILBS) ATR/BPN 2019
- Hasil Observasi Lapangan Tahun 2022
Penyusun Peta : Tim Teknis R-PLPB 2022 Kab. Gowa



KETERANGAN
— Batas kabupaten/kota
— Batas kecamatan
— Garis pantai

Simbol	Produktivitas	Luas (Ha)
■	1 - 2,9 Ton/Ha	164,36
■	3 - 4,9 Ton/Ha	7748,80
■	5 - 5,9 Ton/Ha	16957,27
■	6 - 6,9 Ton/Ha	4279,77
■	> 7 Ton/Ha	11,63
Total		29161,82

